



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

PENGUMUMAN
NOMOR: 295/PP.04.2-PU/7605/2024
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. *)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. **)

**) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Majene sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui helpdesk SIAKBA Sekretariat KPU Kabupaten Kabupaten Majene

Alamat : JL. Ahmad Yani No 10 Majene

Kontak : 085349609992 / 085255606409

Jam Kerja :

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 29 April 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Majene, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majene

Plh Ketua



Salma Mayasari



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAJENE**

TAHUN 2024

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	23 April 2024	27 April 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	23 April 2024	29 April 2024
3.	perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK;	30 April 2024	2 Mei 2024
4.	penelitian administrasi calon anggota PPK;	24 April 2024	3 Mei 2024
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	4 Mei 2024	5 Mei 2024
6.	seleksi tertulis calon anggota PPK;	6 Mei 2024	8 Mei 2024
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	9 Mei 2024	10 Mei 2024
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	4 Mei 2024	10 Mei 2024
9.	wawancara calon anggota PPK;	11 Mei 2024	13 Mei 2024
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Mei 2024	15 Mei 2024
11.	penetapan anggota PPK;	15 Mei 2024	15 Mei 2024
12.	pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

Majene, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majene
Pm Ketua

Salma Mayasari